

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri dan tidak lepas dari adanya saling ketertarikan dan membutuhkan satu sama lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin dapat bertahan seorang diri, untuk itu manusia sebagai makhluk hidup yang saling berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan bekerja sama dengan orang lain dalam rangka pemenuhan yang beraneka ragam.¹

Umat Islam memandang bahwa Al-qur'an dan Sunnah tidak saja mengatur berbagai permasalahan agama, tetapi juga menjadi pandangan hidup mereka. Oleh karena itu, setiap muslim berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh aspek kehidupannya sesuai dengan ketentuan Al-qur'an dan Sunnah, sehingga segala perilakunya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.² Sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S. Al-Maidah ayat 2).³

¹ Suhrawardi, K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000), h. 3.

² A. Rahman I Doi, *Syari'ah III Muamalah*, terjemah Zainuddin dan Rusdi Sulaiman (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1966), h. 5.

³ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Muja'mma' Al-Malik Fahd, 1997), h. 156.

Pada ayat di atas bahwasannya Allah SWT menentukan manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan melalui bantuan orang lain. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan atau aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah aktivitas yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia.⁴

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶ Di Indonesia bank syariah pertama yang berdiri adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992.

Dalam menjalankan perannya, bank syariah berlandaskan pada Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Bank Indonesia mengeluarkan S.E. BI, No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, yang pada pokoknya menetapkan hak-hak antara lain:

⁴ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), h. 13.

⁶ Arjuna, *Bank Syariah-Pengertian-Prinsip-Tujuan*, [html// com//.diakses](http://html//com//.diakses) hari Jum'at 08/05/2015, pukul 10:00 WITA.

1. Bahwa bank berdasarkan bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah.
3. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).
4. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya bank umum atau bank perkreditan rakyat yang usahanya tidak berdasarkan kepada prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.⁷

Dari peraturan pemerintah tersebut terlihat bahwa bank syariah harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, dan untuk mengawasi agar kegiatan usaha yang dijalankan bank syariah tetap sesuai dengan ketentuan syariah maka bank syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah inilah yang merupakan salah satu unsur yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip *wadī'ah* dan prinsip

⁷ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 42-43.

muḍārabah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka prinsip yang dianut bank syariah dalam penghimpunan dana di antaranya adalah:

1. Giro, Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun pihak bank tidak memberikan bagi hasil, namun pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal tergantung kepada kebaikan pihak bank.⁸
2. Tabungan, Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang dimaksud tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro. Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.⁹
3. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan pihak bank. Mengingat simpanan ini hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito sesuai tanggal jatuh temponya, maka deposito berjangka ini merupakan simpanan atas nama bukan atas unjuk.¹⁰ Dalam Fatwa Dewan Syariah No. 03/DSN-MUI/IV/2000, deposito terdiri atas dua jenis: *pertama*, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi.¹¹

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet ke-1, h. 35-36.

⁹ *Ibid.*, h. 34.

¹⁰ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 97.

¹¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, *op. cit.*, h. 35.

Adapun hasil observasi awal penulis yang dilakukan di BNI Syariah Cabang Banjarmasin diketahui bahwa pelaksanaan operasional perbankan BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah Cabang Banjarmasin telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Produk yang ditawarkan BNI Syariah tentu tidak akan lepas dari proses transaksi yang dalam istilah fiqih muamalah disebut *'aqd*, kata jamaknya *al-uqud*. Ada beberapa asas *al-uqud* yang harus dilindungi dan jaminan dalam wadah Undang-Undang (UU) Perbankan syariah.¹²

Asas-asas yang dimaksud terutama:

a) Asas Ridha'iyyah (rela sama rela)

Asas ridha'iyyah yang dimaksud adalah bahwa transaksi ekonomi Islam dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela yang hakiki.

b) Asas manfaat

Asas manfaat adalah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

c) Asas keadilan

Asas keadilan adalah dimana para pihak yang bertransaksi (bank dan nasabah) harus berlaku yang diperlakukan adil dalam konteks pengertian yang luas dan kongkret.

¹² Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH., MA., "*Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Konvensional*," *Jurnal Hukum Bisnis*, (Agustus 2002), h. 16.

d) Asas saling menguntungkan

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat memberi keuntungan bagi mereka.

Dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, maka bermunculan bank-bank konvensional yang membuka unit-unit usaha syariah, yang salah satunya adalah BNI Syariah Cabang Banjarmasin, pada tahun 2010 menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang berlokasi di jalan Ahmad Yani KM 4,5 No. 385 Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan sampai sekarang.

Bank BNI Syariah merupakan salah satu bank yang menerapkan prinsip syariah di Indonesia. Dalam kegiatannya bank BNI Syariah menawarkan serta memfasilitasi berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Istilah produk mencakup barang fisik, jasa dan berbagai sarana lain yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.¹³

Salah satu produk yang dikembangkan dan ditawarkan bank syariah adalah deposito *muḍārabah*. Deposito *muḍārabah* merupakan investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam transaksi deposito *muḍārabah*, nasabah bertindak

¹³ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, op. cit, h. 8.

sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*muḍārib*).¹⁴

Sejak produk deposito *muḍārabah* dikeluarkan pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, produk deposito ini mampu bertahan ditengah persaingan yang semakin ketat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkembangan nasabah deposito *muḍārabah* di BNI Syariah Cabang Banjarmasin dari tahun 2011 hingga sampai sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Nasabah Deposito

Tahun	Jumlah Nasabah
2011	265 orang
2012	364 orang
2013	386 orang
2014	479 orang
Per 30 September 2015	540 orang

Sumber: Dokumen Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Adanya BNI Syariah Cabang Banjarmasin diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam menitipkan harta atau barangnya kepada bank. Dengan mendepositokan uang di bank syariah berarti anda sudah membantu pengembangan UKM. Dana yang terkumpul di bank syariah akan

¹⁴ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Edisi 2, h. 98.

disalurkan untuk UKM di usaha sektor riil. Mendepositokan uang di bank syariah tidak hanya bagi masyarakat muslim, tetapi juga nonmuslim. Sebab dengan sistem bagi hasil, terbuka peluang mendapatkan hasil investasi yang lebih besar dibanding bunga deposito di bank konvensional. Apalagi, bunga deposito saat ini juga cukup rendah, maka jika ingin mendapatkan *return* yang lebih besar, deposito bank syariah dapat menjadi alternatif. Dengan mendepositokan uang di bank syariah juga akan menciptakan rasa tenang dan tentram, karena keberadaan uang nasabah tidak saja dijamin oleh pemerintah tetapi juga mendatangkan rasa tentram karena sistem yang dijalankannya sesuai syariah, dengan begitu mendepositokan uang di bank syariah cukup menarik karena tidak hanya masyarakat muslim namun nonmuslim pun bisa mendepositokan uangnya di bank syariah.¹⁵

Beranjak dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis memilih tempat penelitian di BNI Syariah Cabang Banjarmasin karena sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang strategi penghimpunan dana deposito *muḍārabah* dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penghimpunan dana deposito *muḍārabah* di BNI Syariah Cabang Banjarmasin tersebut.

Agar dapat ditarik kesimpulan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Strategi Penghimpunan Dana Deposito Mudarabah Di BNI Syariah Cabang Banjarmasin”**.

¹⁵ Agustianto, *Deposito Syariah: “Karakter dan Daya Tariknya”*, blog diwordpress.com/html, Diakses hari Jum’at 07/05/2015, pukul 15:30 WITA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana deposito *muḍārabah* di BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
2. Apa saja faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dana deposito *muḍārabah* di BNI Syariah Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana deposito *muḍārabah* di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dana deposito *muḍārabah* di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a) Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca pada umumnya seputar

tentang strategi penghimpunan dana deposito *muḍārabah* di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

b) Bahan pembenahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, serta bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak bank dalam upaya pengembangan produk yang lebih baik, sehingga dapat memperkenalkan eksistensi BNI Syariah Cabang Banjarmasin di masyarakat luas serta dapat digunakan sebagai masukan dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas Bank Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan yang akan penulis teliti, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁶ Yang dimaksud penulis disini strategi adalah arah atau jalan yang akan ditempuh organisasi dalam rangka menjalankan misinya untuk menuju pencapaian misi dalam penghimpunan dana deposito *muḍārabah* yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Edisi 3, h. 1092.

2. Deposito adalah menyimpan uang di bank yang ditentukan jangka waktunya dan mendapat bunga.¹⁷ Yang dimaksud penulis disini ialah produk penghimpunan dana yang ada di BNI Syariah Cabang Banjarmasin dan merupakan simpanan yang menggunakan prinsip *muḍārabah* yaitu antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dengan pengelola (*muḍārib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan, pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu atau merupakan deposito yang berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan serta mendapatkan bagi hasil.
3. *Muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan di awal sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.¹⁸ *Muḍārabah* yang dimaksud adalah pada penghimpunan dana deposito *muḍārabah* atau disebut juga produk deposito *muḍārabah* yang ada di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi 3, h. 283.

¹⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), h. 105.

4. Bank Syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Qur'an dan Hadits).¹⁹ Bank Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan strategi, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan strategi, namun demikian memiliki substansi berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Muhammad Arsyad (0701157955) Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Antasari 2012 yang berjudul “Strategi Pengembangan Asuransi *Takaful* Banjarmasin”.²⁰ Adapun penelitian ini adalah bersifat deskriptif dan di analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh mengenai. *Pertama*, sistem operasional yang dijalankan asuransi takaful Banjarmasin yaitu dengan prinsip *ta'āwun al birr wa al taqwa* diantara nasabahnya dengan *tabadduli* seperti dipergunakan asuransi konvensional. Dan yang *kedua*, strategi yang dikembangkan asuransi takaful Banjarmasin dalam menghadapi pesaingannya dengan asuransi konvensional.

¹⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 39.

²⁰ Muhammad Arsyad “Strategi Pengembangan Asuransi Takaful Banjarmasin”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari (2012).

2. Elman Nafidzi (0901160145) Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari 2014 yang berjudul “Strategi *Branch Manager* (BM) Bank Muamalat Indonesia dalam Pengembangan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Terhadap Karyawan *Funding Officer* (FO)”. Skripsi ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang direncanakan oleh pihak *Branch Manager* Bank Muamalat Indonesia dalam mengembangkan pengetahuan karyawan *Funding Officer* (FO) terhadap produk dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi *Branch Manager* (BM) Bank Muamalat Indonesia dalam mengembangkan pengetahuan produk perbankan syariah terhadap karyawan *Funding Officer* (FO).²¹
3. Arina Pramudita (1101160182), Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari 2015 yang berjudul “Bauran Promosi Penghimpunan Dana Deposito Jangka Panjang Pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin”, Skripsi ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bauran promosi yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan jumlah nasabah penghimpunan dana deposito jangka panjang, kendala yang dihadapi dan

²¹ Elman Nafidzi “Strategi *Branch Manager* (BM) Bank Muamalat Indonesia dalam Pengembangan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Terhadap Karyawan *Funding Officer* (FO)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari (2014).

solusi Bank Muamalat Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan jumlah nasabah penghimpunan dana deposito jangka panjang.²²

4. Dwi Widi Nugroho (3607041), Strategi Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Di BPR Nguter Surakarta, Jurusan Program Studi Diploma III, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010, jenis penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif yang fokus pada penjelasan yang diteliti yaitu PT BPR Nguter Surakarta untuk mengetahui bagaimana BPR Nguter Surakarta mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk deposito.²³

Dari penjelasan di atas yang menjadi ketertarikan penulis adalah membahas tentang strategi penghimpunan dana deposito *muḍārabah*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pembahasan yang dikaji adalah strategi penghimpunan dana deposito *muḍārabah* di BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Dalam pembahasan ini yang diteliti adalah bagaimana strategi penghimpunan dana deposito *muḍārabah* di BNI Syariah Cabang Banjarmasin, dan apa saja faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dana deposito *muḍārabah* di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

²² Arina Pramudita, “Bauran Promosi Penghimpunan Dana Deposito Jangka Panjang Pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari (2015).

²³ Dwi Widi Nugroho “Strategi Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Di PT. BPR Nguter Surakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2010).

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisikan tentang pengertian strategi, pengertian penghimpunan dana, pengertian deposito, faktor-faktor yang mempengaruhi deposito *muḍārabah*, pengertian *muḍārabah*, landasan *muḍārabah*, syarat dan rukun *muḍārabah*, aplikasi *muḍārabah* dalam bank syariah.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisikan tentang jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan penelitian, yang berisikan gambaran umum tentang BNI Syariah Cabang Banjarmasin dan dalam bab ini semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak lepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua, tiga yang merupakan tolak ukur pembuatan bab ini.

Bab V merupakan bab penutup, dalam bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.